



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 20 / TK – DPMPTSP / IV / 2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. “ TUNAS HARAPAN “

ALAMAT : JL. SIMPANG DATU SUBAN DESA TANDUI
KEC.TAPIN SELATAN KAB.TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala TK " TUNAS HARAPAN "
Nomor : 422/013-UM/TK-04/2019
Tanggal : 10 April 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : TK. " TUNAS HARAPAN " |
| NPSN | : 69866425 |
| NSS | : 002150402004 |
| Jenis Kegiatan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Tahun Pendirian | : 20 April 1995 |
| Penyelenggara | : BATASLIM, S.Pd |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| Alamat | : Jl. Simpang Datu Suban Desa
Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal **24 April 2019** sampai dengan Tanggal **24 April 2022**.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 24 April 2019

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004